



**M PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Toriki, Kelurahan Anggaberi, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**Termohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Pagala, Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**MII DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 10 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Una, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2009 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor x tanggal 13 April 2009 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan Pagala Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon Tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Agustus tahun 2018 yang disebabkan:

-Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus-menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan September Tahun 2019 yang Kronologis kejadiannya adalah Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan yang meninggalkan adalah Pemohon;

7. Bahwa setelah Puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe dan Termohon di Kelurahan Wawonggole/Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator atas nama Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H. tanggal 12 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya adalah Termohon membenarkan semua posita permohonan Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon dengan Termohon memang belum dikaruniai keturunan namun antara Pemohon dengan Termohon telah berusaha berobat untuk memperoleh keturunan meskipun sampai saat ini belum diberikan keturunan, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: x, tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh, tempat tinggal di Jalan Tambak Sari, Kelurahan Mekar-Sari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan Pagala, Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran mereka karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa puncak permasalahan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2019 yang kronologisnya adalah Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah;
  - Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
  - Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pagala, Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan Pagala, Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar, akan tetapi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa puncak permasalahan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2019 yang kronologisnya adalah Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi tersebut di atas, Termohon tidak menyampaikan tanggapan atau sanggahan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sama dalam jawaban Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **MIII PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H. namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal 7 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yaitu Termohon membenarkan semua posita permohonan Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon dengan Termohon memang belum dikaruniai keturunan namun antara Pemohon dengan Termohon telah berusaha berobat untuk memperoleh keturunan meskipun sampai saat ini belum diberikan keturunan, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua posita dibenarkan oleh Termohon selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya bantahan dan pengakuan Termohon, dikarenakan perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah

*Hal 8 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dan Termohon dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: x tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2009, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ke muka sidang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan bukti P dan keterangan kedua saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 April 2009;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2019 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak bulan September 2019 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta proses mediasi selama pemeriksaan perkara ini maupun upaya damai yang melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon begitujuga sebaliknya tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Pemohon mengatakan bahwa sebagai akibat dari perceraian, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MIV ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 H., oleh **Hasnawati, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, dan **Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fadliyah Zainal, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I**

**Hasnawati, S.HI**

**Nurul Aini, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Fadliyah Zainal, S.HI**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 225.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 131/Pdt.G/2021/PA.Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)